

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Disimpulkan bahwa pentingnya harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN, karena saat ini ASEAN telah memberlakukan perdagangan bebas melalui integrasi ekonomi diantara Negara Anggota ASEAN yang bertujuan untuk menghilangkan dan meminimalisir hambatan-hambatan yang akan timbul pada sektor kegiatan ekonomi. Salah satu masalah yang mungkin akan timbul dari adanya pasar bebas (*single market*) ini ialah kasus persaingan usaha lintas batas negara, seperti hambatan vertikal (*vertical restrain*), kartel internasional (*international cartel*), dan merger lintas batas (*cross-border marger*). Melalui upaya harmonisasi, konflik diantara sistem hukum dapat diatasi dan juga perbedaan hukum dapat diminimalisir. Untuk melakukannya, ASEAN setidaknya butuh untuk menyelaraskan tiga bidang yang berbeda dari hukum persaingan usaha di Negara Anggota ASEAN, antara lain substansi hukum atau hukum materiil (larangan perjanjian anti-Persaingan, larangan penyalahgunaan posisi dominan, larangan merger anti-Persaingan, pengecualian pada kepentingan publik), penegakan hukum atau hukum formiil (pendekatan hukum dan penerapan saksi), dan komisi persaingan usaha (pembentukan komisi persaingan di negara anggota dan mempunyai wewenang dalam menangani kasus-kasus anti-Persaingan lintas batas negara di ASEAN).

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa model harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN dapat dilakukan melalui kerjasama penegakan kompetisi. Kerjasama ini melibatkan komisi persaingan dalam berbagai kegiatan praktik dan penegakan hukum persaingan usaha. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan, meliputi aspek pemberitahuan, pertukaran informasi, kerjasama penegakan, konsultasi dan konsiliasi. Kerjasama penegakan ini adalah sebuah keniscayaan yang dapat diterapkan untuk ASEAN (negara anggota), karena tidak perlu membuat lembaga baru (*Supranational Institute*) atau mengubah ketentuan hukum secara substantif. Selain itu, pendekatan ini juga dapat mempertahankan keutuhan dari struktur sosial-politik dan hukum suatu negara.

B. Saran

Pada akhirnya, untuk mewujudkan harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN secara maksimal bahwa dibutuhkannya sebuah lembaga khusus (*ASEAN Competition Authority*) yang dapat mengawasi dan menegakan hukum persaingan usaha di wilayah regional ASEAN terhadap perilaku anti-Persaingan lintas batas negara. Meskipun demikian, pembentukan lembaga khusus ini pada dasarnya sangatlah sulit, mengingat bahwa negara anggota memiliki beberapa perbedaan dalam sejumlah dimensi, seperti perbedaan sistem hukum, politik, ekonomi, dan sosial-budaya.